

**PANDANGAN NARAPIDANA PEREMPUAN TERHADAP *CONJUGAL VISIT***  
**(Studi pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**SALMA FATHIMAH AZ-ZAHRA, S.H**

**23203012064**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kebijakan *conjugal visit* (kunjungan suami istri privat) dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Kekosongan normatif ini berpotensi menganggu keharmonisan rumah tangga, memicu permasalahan psikologis, dan berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana perempuan. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama (1) Pandangan dan sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas, (2) Alasan belum diterapkannya kebijakan ini dan pemenuhan kebutuhan narapidana selama masa tahanan, (3) Analisis kebijakan dari perspektif Hierarki Kebutuhan Manusia Maslow dan *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif awal. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 30 narapidana perempuan menikah, serta wawancara mendalam dengan narapidana dan dua petugas lapas. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan analisis tematik, serta analisis normatif teoritis menggunakan kerangka Maslow dan *maṣlaḥah Al-Ghazali*.

Hasilnya menunjukkan, (1) Pandangan terpolarisasi, di mana 17 dari 30 responden menyetujui jika *conjugal visit* diterapkan, hal ini didasarkan pada kebutuhan fisiologis, cinta/kepemilikan, dan harapan menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara 13 responden menolak didorong prioritas pada kebutuhan keamanan, aktualisasi diri, dan pertimbangan etika budaya. (2) Belum diterapkannya kebijakan ini disebabkan empat faktor krusial yakni ketiadaan payung hukum, kekhawatiran otoritas lapas terhadap keamanan atau risiko kehamilan, keterbatasan SDM atau fasilitas, serta pertimbangan nilai budaya/moral. Sementara pemenuhan kebutuhan keharmonisan keluarga dilakukan melalui komunikasi terbatas berupa video call/kunjungan tatap muka non privat dan kebutuhan biologis melalui penahanan diri yakni puasa/ibadah atau ditangguhkan. Kondisi ini terbukti memicu risiko perilaku penyimpangan antar narapidana. (3) Secara teoretis, analisis Maslow menunjukkan bahwa *conjugal visit* merupakan solusi vital untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis (level 1) dan cinta/kepemilikan (level 3), meskipun implementasinya bersinggungan dengan prioritas kebutuhan keamanan (level 2) dan aktualisasi diri (level 5). Dari perspektif *maṣlaḥah Al-Ghazali*, kebijakan ini diklasifikasikan sebagai *maṣlaḥah al-ḥājiyyāt* (menghilangkan kesulitan) dalam keluarga yang berpotensi menjadi *al-ḍarūriyyāt* (mencegah kerusakan jiwa dan nasab).

**Kata Kunci :** *Conjugal Visit*, Narapidana Perempuan, Hierarki Kebutuhan, *maṣlaḥah*.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the absence of a conjugal visit policy (private husband-wife visitation) within Indonesia's correctional system, particularly at the Class II B Women's Correctional Facility in Yogyakarta. This normative vacuum potentially disrupts marital harmony, triggers psychological issues, and result in the unmet biological needs of female inmates. The study focuses on three main problem (1) the perceptions and attitudes of female inmates toward conjugal visits, (2) the reasons behind the absence of this policy and how inmate's needs are fulfilled during imprisonment, and (3) a policy analysis through Maslow's Hierarchy of Human Needs and the concept of maṣlahah mursalah.*

*This empirical legal research employs a qualitative approach supported by preliminary quantitative data. Primary data were collected through questionnaires distributed to 30 married female inmates and in-depth interviews with inmates and two correctional officers. Data analysis was conducted using descriptive quantitative and thematic analysis, as well a theoretical normative analysis based on Maslow's and Agl-Ghazali's frameworks.*

*The results show that (1) inmate's view are polarized 17 out to 13 respondents agree with the implementation of conjugal visits, citing physiological and love/belonging needs and the desire to maintain marital harmony, meanwhile 13 respondents disagree, prioritizing safety, self-actualization, and cultural-ethical considerations. (2) The absence of this policy is influenced by four main factors, lack of legal foundation, institutional concerns regarding safety and pregnancy risks, limited human and facility resources, and prevailing moral-cultural values. Family harmony is instead maintained through limited communication such as video call or non private visits, while biological needs are managed through self-restraint, fasting, or worship. This condition has shown to increase the risk of deviant behavior among inmates. (3) Theoretically, Maslow's analysis indicates that conjugal visits play a crucial role in fulfilling physiological (level 1) and love/belonging (level 3) needs, though their implementation intersects with safety (level 2) and self actualization (level 5) priorities. From Al-Ghazali's maṣlahah perspective, the policy is categorized as maṣlahah al-hājiyyāt (alleviating hardship) within the family context, with the potential to become al-darūriyyāt (perserving life and lineage).*

**Keywords :** *Conjugal Visit, Female Inmates, Hierarchy of Needs, maṣlahah.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Fathimah Az-Zahra, S.H.  
NIM : 23203012064  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2025 M  
8 Jumada Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,

Salma Fathimah Az-Zahra, S.H.  
NIM. 23203012064

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Salma Fathimah Az-Zahra

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudari :

Nama : Salma Fathimah Az-Zahra, S.H

NIM : 23203012064

Judul : Pandangan Narapidana Perempuan Terhadap *Conjugal Visit* (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2025 M  
8 Jumada Awal 1447 H  
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.A.g.  
NIP.197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1251/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PANDANGAN NARAPIDANA PEREMPUAN TERHADAP CONJUGAL VISIT (STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA FATHIMAH AZ-ZAHRA, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012064  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6926458c0837c



Penguji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69294b9e16268



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 692c13f87c863



Yogyakarta, 21 November 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6926458c03a93

## **MOTTO**

Kerja keras tidak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak percaya diri

-Naruto Shippuden-

Dari Langkah kecil yang tulus, Allah mengantarkanku sejauh ini

-Salma Fathimah A-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menuntaskan tesis ini. Setiap langkah dalam proses penulisan ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran, kesabaran dan doa. Tesis ini penulis persembahkan dengan cinta dan hormat kepada ;

Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Ali Syeh Banna dan Ibu Thesiana Maya Fitri Atien, yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, motivasi serta menjadi sumber inspirasi tiada henti bagi anak pertamanya. Terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang tak terukur. Kepada kedua adik tersayang, Alifa Husna Asy-Syifa dan Ameera Sholekhah Fitri Ali, yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur di setiap lelah.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara serta teman-teman seperjuangan, yang telah menemani dalam suka dan duka selama proses penyusunan tesis ini, dari awal hingga akhir.

Secara khusus, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.A.g., atas bimbingan, ketelitian, dan kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis hingga tesis ini terselesaikan.

Akhirnya, karya ini penulis persembahkan untuk almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya, sebagai wujud rasa bangga dan terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat, sekecil apa pun, bagi pengembangan ilmu dan kebaikan bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.

Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	س	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ه	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
هـ	hamzah	'	Apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

--- <sup>○</sup> ---	Fathah	Ditulis	a fa'ala
--- <sup>○</sup> ---	Kasrah	Ditulis	I Żukira
--- <sup>○</sup> ---	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَسْ	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

۱	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
٢	fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكْرُمْ	ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْقُرُبَاتِ	ditulis	Zawi al-Furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أُنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīhi-  
al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, yang menjadi cahaya bagi seluruh alam/

Alhamdulillah, dengan segala perjuangan, doa, dan pertolongan Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pandangan Narapidana Perempuan terhadap *Conjugal Visit* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta)”. Karya ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi bahasa, sistematika, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penulisan tesis ini berlangsung.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menanamkan ilmu, nilai, dan wawasan berharga selama masa pekuliahannya.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Ali Syeh Banna Bc.IP., S.Sos., M.Si dan Ibu Thesiana Maya Fitri Atien S.H., M.H, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang tiada pernah surut.
6. Kedua adik tersayang, Alifa Husna Asy-Syifa dan Ameera Sholekhah Fitri Ali, yang senantiasa menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam setiap langkah perjuangan penulis.

7. Seluruh keluarga besar ; Eyang Sunartin, Eyang Dhofir Ali, Alm. Eyang Hambali, Alm. Eyang Safinah, serta para Uwa, Bude, Pakde, Bulik, Om, Tante, Mbak, Mas, dan sepupu-sepupu tercinta atas doa dan dukungan yang tulus.
8. Teman-teman tersayang, mulai dari masa teman SMP (Panglima), SMA, hingga kuliah S1 dan S2, khususnya Tuti Rokhmawati, Novita Ika, Rina Agustya, dan Harisma Annisa, yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Pihak Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, baik petugas maupun narapidana, yang telah berkenan membantu dan memberikan informasi berharga dalam penyusunan penelitian ini.
10. Dan seluruh pihak yang telah muncurahkan waktu, pikiran, serta doa tanpa pamrih yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun semuanya sangat berarti dan tak terlupakan.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis panjatkan segala puji dan syukur atas setiap kebaikan yang telah dianugerahkan. Semoga setiap bantuan, doa, dan dukungan dari semua pihak dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 30 Oktober 2025

8 Jumada Awal 1447 H



Salma Fathimah Az-Zahra, S.H.

NIM. 23203012064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	27
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika pembahasan .....	33
<b>BAB II HAK-HAK NARAPIDANA DAN CONJUGAL VISIT.....</b>	<b>37</b>
A. Hak-Hak Narapidana.....	37
1. Hak atas Ibadah dan Kebebasan Beragama.....	38
2. Hak atas Pelayanan Kesehatan .....	39
3. Hak atas Pendidikan dan Pembinaan.....	39
4. Hak atas Makanan yang Layak .....	40
5. Hak atas Perlindungan Hukum.....	40

6. Hak atas Perlakuan Manusiawi .....	41
7. Hak atas Komunikasi Hubungan dengan Keluarga.....	48
B. <i>Conjugal Visit</i> sebagai Hak Narapidana.....	48
1. Definisi <i>Conjugal Visit</i> .....	49
2. Jenis Implementasi <i>Conjugal Visit</i> .....	51
C. Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> di Lembaga Pemasyarakatan .....	52
1. Dasar Pelaksanaan.....	52
2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan <i>Conjugal Visit</i> .....	54

### **BAB III CONJUGAL VISIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS**

<b>II B YOGYAKARTA.....</b>	<b>58</b>
-----------------------------	-----------

A. Gambaran Umum Lapas .....	58
B. Pandangan Narapidana Perempuan terhadap <i>Conjugal Visit</i> .....	60
1. Data Kuesioner .....	61
2. Data Wawancara .....	69
C. Alasan Belum di terapkan <i>Conjugal Visit</i> .....	73
1. Alasan Normatif .....	74
2. Alasan Empiris .....	75
D. Strategi Narapidana Perempuan dalam Mengelola Kebutuhan Seksual ....	77
1. Startegi Pengalihan dan Penahanan Diri .....	78
2. Risiko Perilaku Menyimpang.....	79

### **BAB IV PEMENUHAN CONJUGAL VISIT NARAPIDANA PEREMPUAN : PERSPEKTIF HIERARKI KEBUTUHAN DAN *MASLAHAH* .....**

<b>81</b>	
A. Pandangan Narapidana Perempuan terhadap <i>Conjugal Visit</i> berdasarkan Hierarki Kebutuhan Maslow .....	81
B. Kemaslahatan ( <i>Maslahah</i> ) <i>Conjugal Visit</i> bagi Ketahanan Keluarga Narapidana Berdasarkan <i>Maslahah</i> Al-Ghazali .....	89
C. Integritas Kebutuhan Manusia Maslow dan <i>Maslahah</i> Al-Ghazali .....	103

### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
--------------------------------	----------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1 Profil Responden yang Setuju <i>Conjugal Visit</i> .....	61
Tabel 3.2 Alasan Responden yang Setuju .....	62
Tabel 3.3 Harapan dan Kekhawatiran Responden yang Setuju .....	64
Tabel 3.4 Profil Responden yang Tidak Setuju <i>Conjugal Visit</i> .....	66
Tabel 3.5 Alasan Responden yang Tidak Sejutu .....	67



## DAFTAR ISI LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Halaman Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	I
Lampiran II Surat Perizinan Penelitian .....	IV
Lampiran III Daftar Pertanyaan Wawancara.....	IX
Lampiran IV Dokumentasi Observasi dan Wawancara .....	XIV
Lampiran V Curriculum Vitae.....	XVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai sosial seseorang. Sebagai lingkungan awal, keluarga menjadi landasan utama dalam menanamkan nilai-nilai mulia seperti gotong royong, keadilan, toleransi dan tanggung jawab.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum, keluarga diatur oleh berbagai norma, termasuk hukum keluarga Islam yang menekankan keharmonisan hubungan suami istri, perlindungan hak anak sampai kewajiban ekonomi. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek privat keluarga tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.<sup>2</sup>

Indonesia dengan sistem pemasyarakatan yang ada memiliki tujuan utama yaitu melakukan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.<sup>3</sup> Namun, proses penahanan seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap hubungan narapidana dengan keluarganya, khususnya bagi narapidana perempuan yang memiliki peran ganda sebagai istri dan ibu. Ketahanan keluarga menjadi rentan akibat tekanan emosional, stigma sosial, perubahan dinamika sosial, dan tekanan ekonomi selama masa penahanan. Stigma terhadap narapidana juga kerap

---

<sup>1</sup> Dinas DALDUK KBPPPA Buleleng, "Penyuluhan Tentang 8 Fungsi Keluarga", diakses 28 Maret 2025, melalui <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/penyuluhan-tentang-8-fungsi-keluarga-33>.

<sup>2</sup> Ansari, S.Sy., *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 93-115.

<sup>3</sup> Y. Ambeg Paramarta, *Sistem Pemasyarakatan ; Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, Dan Penghidupan*, Edisi Pert. (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014).Hlm. 54-55.

memperburuk situasi, menyebabkan isolasi anggota keluarga dan melemahkan ikatan emosional di antara mereka.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung keluarga narapidana adalah melalui kebijakan *Conjugal Visit* atau yang kerap disebut kunjungan suami istri. *Conjugal visit* adalah hak bagi narapidana untuk bertemu dengan pasangan mereka dalam suasana yang lebih privat dan intim.<sup>5</sup> Praktik ini bertujuan menjaga ikatan emosional dan sosial antara narapidana dan keluarganya. Berbagai negara telah mengakui praktik ini sebagai cara untuk mendukung kesehatan mental narapidana serta memperkuat hubungan keluarga.<sup>6</sup> Studi internasional menunjukkan bahwa narapidana memandang *conjugal visit* sebagai program yang signifikan dan positif, karena dapat mengurangi beban psikologis selama menjalani hukuman dan memperkuat hubungan dengan pasangan. Namun, mereka juga mengkritisi keterbatasan fasilitas dan pelaksanaan program yang kurang memadai.<sup>7</sup>

Di Indonesia, khususnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, kebijakan *conjugal visit* belum diterapkan secara resmi. Kebijakan kunjungan

<sup>4</sup> Artia Citra Dewi, "Pentingnya Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menjaga Kesejahteraan Keluarga," diakses pada 25 Maret 2025, melalui <https://www.kompasiana.com/artia57492/65956ca712d50f3d75200b13/pentingnya-peran-hukum-keluarga-islam-dalam-menjaga-kesejahteraan-keluarga>.

<sup>5</sup> Ina Heliandy & Muhenri Sihotang. Application of Conjugal Visit In The Indonesian Statutory System For Correctional Assisted Persons. *Internasional Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*. Vol, 4, No. 2, (2022). Hlm. 165.

<sup>6</sup> Deborah C. England, "States That Allow Conjugal Visit," *Criminal Defense Lawyer*, diakses pada 25 Maret 2025. Melalui <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/states-that-allow-conjugal-visits>.

<sup>7</sup> Tomer Einat & Sharin Rabinovitz. "A Warm touch in a cold cell : inmates' views on conjugal visits in a maximum-security women's prison in Israel", diakses pada 5 Juni 2025, melalui <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23070953/>.

keluarga yang ada saat ini masih sangat terbatas, hanya memperbolehkan pertemuan singkat dengan pengawasan ketat, tanpa ruang interaksi intim.<sup>8</sup> Padahal, hak seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat pada narapidana, termasuk narapidana perempuan. Kebutuhan biologis dan emosional mereka tetap ada selama masa penahanan. Tidak tersalurkannya kebutuhan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari gangguan psikologis, konflik internal, hingga potensi penyimpangan perilaku di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Pemilihan objek penelitian pada narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Narapidana perempuan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan narapidana laki-laki, terutama terkait peran mereka dalam keluarga dan dampak psikososial selama masa tahanan. Penahanan narapidana perempuan tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak yang ditinggalkan. Namun, hingga kini belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*, padahal suara dan pengalaman mereka sangat penting sebagai dasar pertimbangan kebijakan permasyarakatan yang lebih manusiawi dan responsif. Oleh karena itu, kajian fokus pada narapidana perempuan menjadi sangat relevan dan mendesak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pegawai Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta (Bagian Penjagaran), pada 26 Mei 2025, di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Natasha Maria, Jalusa Silva & Jussara Carneiro, “CONJUGAL VISITS IN THE CONTEXT OF INCARCERATION OF WOMEN AND GIRLS IN THE STATE OF BAHIA, BRAZIL : PERMISSIONS, PROHIBITIONS AND (IN) VISIBILITIES”, *Onati Socio-Legal Series*, Vol. 10 No. 2 (2020). Hlm.429-433.

Lapas perempuan kelas II B Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang belum menerapkan kebijakan *conjugal visit*. Kondisi ini menciptakan kekosongan normatif dan praktik yang berpotensi menimbulkan masalah seperti penyimpangan seksual dan gangguan psikologis akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana. Berbeda dengan beberapa negara yang telah menyediakan fasilitas *conjugal visit* sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana, Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi dan budaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kondisi lapas perempuan Yogyakarta yang merepresentasikan kekosongan kebijakan ini menjadi lokasi krusial untuk menguji seberapa besar urgensi isu ini dirasakan secara langsung oleh narapidana.

Urgensi tersebut terbukti nyata di lapangan. Berdasarkan data awal kuesioner yang disebarluaskan kepada narapidana perempuan yang telah menikah di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, dari 30 responden, 17 yang menyatakan setuju dan menginginkan adanya kebijakan *conjugal visit*, sementara 13 lainnya menyatakan ragu atau tidak setuju.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan adanya keragaman kebutuhan dan persepsi di kalangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*, yang menuntut kajian lebih mendalam. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menelaah lebih lanjut alasan dibalik sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pandangan dan sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*

---

<sup>11</sup> Data Kuesioner Salma Fathimah, pada 30 Mei 2025 di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, serta relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam dan ketahanan keluarga narapidana perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pandangan dan sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* bila di terapkan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta?
2. Mengapa *conjugal visit* belum diterapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta dan bagaimana narapidana perempuan memenuhi kebutuhan seksualnya selama masa tahanan?
3. Bagaimana penerapan *conjugal visit* dianalisis dari perspektif hierarki kebutuhan manusia dan teori *maslahah* dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut ;

1. Untuk memetakan pandangan dan sikap narapidana perempuan terhadap keberadaan *conjugal visit* bila di terapkan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan alasan belum diterapkannya *conjugal visit* dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, serta bagaimana narapidana perempuan memenuhi kebutuhan seksualnya selama masa tahanan.

3. Untuk menganalisis penerapan *conjugal visit* dari perspektif hierarki kebutuhan manusia dan teori *maṣlahah* dalam hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya ;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah literatur tentang penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks pemasyarakatan, khususnya terkait praktik *conjugal visit*, hak-hak narapidana dan relevansi *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan syariat) dalam mendukung ketahanan keluarga narapidana perempuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi sistem pemasyarakatan Indonesia untuk menerapkan *conjugal visit*. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat ikatan emosional antara narapidana perempuan dan keluarganya, serta mengurangi stigma sosial yang mengisolasi mereka.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai langkah awal untuk mendukung penelitian yang menyeluruh, sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, diperlukan terlebih dahulu kajian pustaka. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur atau karya tulis yang berkaitan dengan rencana judul tesis “Pandangan Narapidana Perempuan terhadap *Conjugal Visit* (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta)”. Beberapa karya ilmiah seperti artikel, jurnal, tesis dan jenis lainnya yang membahas tema serupa diantaranya akan dikategorisasikan dalam 3 tema besar yaitu ;

## 1. Hak Narapidana Perempuan

Hasil penelitian Gusti Ayu Utami, Andi Ervin Novara Jaya, dan Salvadoris Pieter, tentang “Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024”, mendapati pentingnya perlindungan hak-hak narapidana wanita, khususnya dalam akses terhadap layanan kesehatan yang layak di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis regulasi dan data lapangan, serta mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional seperti Bangkok Rules yang mengatur perlindungan khusus bagi narapidana perempuan. Hasilnya menemukan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana wanita masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, kekurangan tenaga medis, keterbatasan akses obat-obatan, serta adanya stigma dan diskriminasi terhadap narapidana wanita. Selain itu, meski hak kesehatan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan belum optimal, sehingga narapidana wanita masih rentan terhadap risiko penyakit dan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Penelitian ini juga menegaskan perlunya komitmen lebih besar dari otoritas lembaga pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan mental.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gusti Ayu Utami, Andi Ervin Novara Jaya, dan Salvadoris Pieter, “Penerapan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024,” *Science Techno Health Jurnal* 3, no. 1, (2025). Hlm 9-11.

Penelitian ini relevan sebagai landasan penting dalam mengkaji perlindungan hak narapidana perempuan, khususnya terkait aspek kesehatan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas kebutuhan seksual atau pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan mengisi ruang kosong dengan fokus pada pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan pemasarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak narapidana perempuan.

Hasil penelitian Raharjo dan Subroto, tentang “Analisis Hak-hak Narapidana Perempuan yang merupakan Tanggung Jawab Negara di Lembaga Pemasarakatan”, dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji regulasi seperti UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, serta Bangkok Rules. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hak-hak dasar narapidana perempuan seperti layanan kesehatan, pemberian pembalut, dan perlindungan dari pelecehan telah diatur dalam peraturan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Contohnya, pemberian satu unit pembalut per bulan dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan menstruasi narapidana perempuan. Fasilitas khusus seperti ruang laktasi atau pengasuhan anak di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Batam masih minim akibat

keterbatasan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan, terutama terkait kebutuhan reproduksi dan perlindungan diskriminasi.<sup>13</sup>

Berbeda dengan penelitian Raharjo dan Subroto yang fokus pada hak-hak dasar dan kesehatan reproduksi, penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengeksplorasi pandangan narapidana perempuan terhadap kebijakan *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Jika penelitian sebelumnya hanya menyentuh aspek regulasi dan fasilitas fisik, penelitian ini akan mengkaji dimensi psikososial dan analisis hukum keluarga Islam (*maṣlahah*) terkait *conjugal visit*, sehingga mengisi celah akademik tentang kebutuhan emosional dan biologis narapidana perempuan yang belum diakomodasi dalam regulasi nasional maupun studi sebelumnya.

Hasil penelitian Lin Srianturi, Rahman Syamsyuddin, dan Muh. Jamal Jamil membahas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan hukum Islam, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan tetap berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, martabat, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ajaran Islam. Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki

---

<sup>13</sup> Ahmad Agung Raharjo & Mitro Subroto, “Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan yang merupakan Tanggung Jawab Negara di Lembaga Pemasyarakatan,” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2022). Hlm.167.

kedudukan mulia dan tidak boleh didiskriminasi, sehingga negara wajib memenuhi hak-hak khusus narapidana perempuan, seperti hak kesehatan, perlindungan dari pelecehan, dan hak atas privasi dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menyoroti aspek normatif dan implementasi hak-hak dasar narapidana perempuan dalam bingkai hukum Islam secara umum. Penelitian yang akan dilakukan secara khusus fokus pada pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* serta relevansinya dalam menjaga ketahanan keluarga dan analisis *maṣlahah* dalam hukum keluarga Islam.

## 2. *Conjugal Visit* atau Kebijakan Bilik Asmara

Hasil penelitian Marie Claire Van Hout, Ulla Britt Klankwarth, dan Heino Stover, tentang “Conjugal Visitation rights, privileges and standards of provision inside European prisons : A socio-legal study of extant literature”, memetakan dan mendeskripsikan hak, privilage, serta standar penyediaan *conjugal visit* di penjatra-penjara Eropa. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketidakseragaman pengaturan dan pelaksanaan *conjugal visit* di antara negara-negara anggota Council di Eropa, serta keterbatasan akses bagi kelompok tertentu, terutama narapidana perempuan dan pasangan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal dengan metode menelaah sistematis terhadap literatur empiris, laporan kunjungan dari Committee for the

---

<sup>14</sup> Lin Sriantri, Rahman Syamsuddin, dan Muh. Jamal Jamil, “Hak-Hak Narapidana Perempuan di Tinjau dalam Hukum Islam,” *QadauNa*, Vol. 3, No.1, (2021). Hlm. 18-23.

Prevention of Torture (CPT), dan jurisprudensi European Court of Human Rights. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pasal 8 European Convention on Human Rights tidak secara eksplisit menjamin hak *conjugal visit* bagi narapidana, sebagian besar negara anggota memberikan akses kunjungan intim tanpa pengawasan, umumnya kepada narapidana laki-laki. Frekuensi, durasi, dan akses *conjugal visit* sangat bergantung pada pertimbangan keamanan dan kebijakan masing-masing lembaga, dan hanya sedikit negara yang menyediakan fasilitas serupa untuk narapidana perempuan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap aksesibilitas *conjugal visit* yang setara, termasuk bagi perempuan dan sesama jenis.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konteks, subjek, dan fokus kajian. Penelitian Van Hout dkk menyoroti kebijakan dan praktik *conjugal visit* secara makro di berbagai negara Eropa dengan fokus utama pada aspek hukum, kebijakan hingga aksesibilitas bagi berbagai kelompok narapidana, namun belum secara spesifik mengkaji pandangan atau pengalaman narapidana khususnya perempuan terhadap pelaksanaan *conjugal visit* di satu lembaga pemerintahan tertentu.

Hasil penelitian Samson C. R. Kajawo, tentang “Conjugal Visits in Prisons Discourse : Is it Even an Offender Rehabilitation Option in Africa?”, menelaah sejarah perkembangan global, serta pro kontra dari program *conjugal visit* di penjara, yang fokus pada relevansi sebagai opsi rehabilitasi di negara-negara

---

<sup>15</sup> Marie Claire Van Hout, Ulla-Brith Klankwarth, and Heino Stover, “Conjugal visitation rights, privileges and standards of provision inside European prisons : A socio-legal study of extant literature”, *Social Science & Medicine*, 374, (2025). Hlm 2-7.

Afrika. Artikel ini juga menyoroti bahwa *conjugal visit* dapat mengurangi masalah homoskesualitas, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik di penjara, serta berpotensi menjadi insentif bagi perilaku baik dan alat rehabilitasi narapidana. Namun, di Afrika, pelaksanaanya menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan anggaran, overkapasitas, hingga kekhawatiran akan penyalahgunaan program dan dampak pada struktur keluarga satu orang tua. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang mana secara eksplisit dikategorikan sebagai review article dan menyebutkan bahwa penulis melakukan telaah sistematis terhadap literatur yang ada mengenai sejarah, perkembangan global, serta pro dan kontra program *conjugal visit* di penjara-penjara berbagai negara yang fokus pada relevansi sebagai opsi rehabilitasi di Afrika.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konteks, subjek, dan fokus kajian. Kajawo menyoroti diskursus *conjugal visit* secara global dan regional, terutama sebagai opsi rehabilitasi di penjara Afrika serta membahas argumen sosial, moral, dan kebijakan secara umum. Sementara, penelitian yang akan dilakukan berfokus secara spesifik pada pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B yogyakarta.

Hasil penelitian Faidatul Hikmah, Nurul Adillah Hakim, Tarisma Adha Roka, dan Yokotani, tentang “The Urgency of Implementing *Conjugal Visit* for

---

<sup>16</sup> Samson C. R., “Conjugal Visits in Prisons Discourse : Is it Even an Offender Rehabilitation Option in Africa?”, *Advanced Journal of Social Science*, Vol 8, Issue 1, (2021). Hlm. 67-76.

Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights” membahas urgensi pelaksanaan *conjugal visit* di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum positif dan hak asasi manusia, menggunakan studi kasus di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Hasilnya mengungkapkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap hubungan seksual yang sehat dengan pasangan berkontribusi pada stres, perilaku menyimpang dan penyebaran penyakit menular di lingkungan lapas yang overkapasitas. *Conjugal visit* dipandang penting untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, menjaga hubungan keluarga dan mendukung proses rehabilitasi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah literatur.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus, subjek, dan konteks kajian. Penelitian Hikmah dkk menyoroti urgensi *conjugal visit* dari perspektif hukum positif dan HAM secara umum di Indonesia, serta menggunakan studi kasus di Lapas Pangkalpinang. Sementara penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Hasil penelitian Nadia Utami Larasati dkk, menganalisis manfaat dan risiko bilik asmara di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Hasilnya, bilik asmara dinilai bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mengurangi stress dan mendukung proses

---

<sup>17</sup> Faidatul Hikmah, Nurul Adillah Hakim, Tarisma Adha Roka dan Yokotani Yokotani, “The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, no. 3, (2024). Hlm 1339-1342.

pembinaan. Namun, petugas pemasyarakatan menilai fasilitas ini berisiko karena rawan disalahgunakan dan dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut yang menyoroti analisis manfaat dan risiko bilik asmara secara umum dari sudut pandang narapidana dan petugas, penelitian yang akan dilakukan lebih fokus secara khusus pada pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Kelas II B Yogyakarta serta relevansinya dalam menjaga ketahanan keluarga.

Hasil penelitian Winwin, Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Aditya, Muhammad Kemal Yunus, dan Nurul Ramadhani Sangker, tentang “Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana” mengkaji realitas kebutuhan seksual narapidana dan problematika pengadaan bilik asmara di lapas tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosial serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas narapidan ayng telah menikah di lapas tersebut mengaku memiliki hasrat seksual dan membutuhkan mekanisme hukum untuk menyalurkannya. Ketiadaan bilik asmara menyebabkan narapidana kesulitan

---

<sup>18</sup> Nadia Utami Larasati, Lucky Nurhadiyanto, Muhammad Zaky, dan Abdur Rozak, “Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4, No. 2, (2023). Hlm 28-40.

memenuhi kebutuhan seksual dan berdampak negatif pada kesehatan fisik mereka.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pengadaan bilik asmara sebagai mekanisme hukum untuk memenuhi hak seksual narapidana dan melindungi hak asasi narapidana. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek regulasi dan realitas di satu lapas, tanpa secara spesifik mengkaji pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di lapas perempuan atau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian Ina Heliandy dan Muhenri Sihotang, tentang “Aplication of *Conjugal Visit* In The Indonesian Statutory System For Correctional Assisted Persons”, membahas urgensi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Indonesia dan bagaimana sistem hukum nasional mengatur atau belum mengatur kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah regulasi, literatur primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan cuti mengunjungi keluarga yang memungkinkan narapidana menikah untuk bertemu keluarga selama 2 x 24 jam, kebijakan ini belum optimal dan belum secara spesifik mengatur hak *conjugal visit* di dalam lembaga permayarakatannya. Peneliti menyoroti bahwa kebutuhan seksual adalah hak dasar manusia dan ketidadaan regulasi dapat menimbulkan berbagai masalah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Winwin, Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Aditya, Muhammad Kemal Yunus, Nurul Ramadhani Sangker, “Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana,” *Review of Universitas Eka Sakti*, Vol. 7, No. 1, (2024). Hlm. 339-343.

<sup>20</sup> Ina Heliandy & Muhenri Sihotang, op. Cit., hlm. 164-184.

Hasil penelitian Sukardi, tentang “Efektivitas *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas II B Nusakambangan”, dengan pendekatan kualitatif dan metode wawancara dan observasi partisipatif untuk mendapatkan data empiris dari narapidana dan petugas pemasyarakatan. Hasilnya mendapatkan bahwa efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* di Lapas Nusakambangan efektif menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga narapidana sehingga membuat mereka lebih siap kembali ke masyarakat nantinya. Namun, pelaksanaan program ini masih terkendala karena belum ada aturan khusus yang mengatur *conjugal visit*, sehingga pelaksanaanya hanya mengacu pada hak asimilasi dan kunjungan keluarga.<sup>21</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan konteks kajian. Penelitian sukardi menelaah efektivitas *conjugal visit* di Lapas Terbuka Nusakambangan secara umum dan menyoroti aspek keharmonisan rumah tangga tanpa membedakan secara khusus dengan narapidana perempuan.

Hasil penelitian Vidyah Erika Lestari, Muhamad Jodi Setianto, dan I Wayan Landrawan, menelaah kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya preventif terhadap kasus penyimpangan seksual oleh narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada pengaturan hukum yang jelas di Indonesia terkait kebijakan *conjugal visit* dan bilik asmara, padahal pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak dasar narapidana yang harus dipenuhi. Penelitian ini juga

---

<sup>21</sup> Sukardi, “Efektivitas *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan”. (2021). Hlm. 80

menekankan urgensi kebijakan tersebut sebagai langkah pventif untuk mengurangi penyimpangan seksual dan mencegah munculnya masalah baru seperti penyakit menular seksual di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>22</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada tinjauan yuridis dan urgensi kebijakan *conjugal visit* serta bilik asmara sebagai solusi preventif secara umum, penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada pandangan narapidana perempuan terhadap pelaksanaan *conjugal visit* di Lapas Kelas II B Yogyakarta, khususnya dari sisi pengalaman dan persepsi mereka sendiri.

Hasil penelitian Tengku Arif Hidayat , tentang “*Conjugal visit* dalam perspektif teori relatif sistem pemidanaan di Indonesia” dengan pendekatan penelitian menggunakan kajian teori sistem pemidanaan dan analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang ada, hasilnya mendapati bahwa paradigma pemidanaan di Indonesia telah bgeser dari pendekatan balas dendam (retributive theory) menuju pendekatan pembinaan dan rehabilitasi (relative theory). Dalam konteks ini, pemenuhan hak narapidana, termasuk kebutuhan biologis melalui *conjugal visit* menjadi penting untuk mendukung proses rehabilitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa *conjugal visit* dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar narapidana, mengurangi stres, mencegah perilaku menyimpang serta memperkuat hubungan keluarga. Namun, hingga saat ini

---

<sup>22</sup> Vidyah Erika Lestari, Muhamad Jodi Setianto, I Wayan Landrawan, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Conjugal Visit dan Pengadaan Bilik Asmara sebagai Upaya Preventif pada Kasus Penyimpangan Seksual oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 4, No. 1, (2024). Hlm. 1-11.

Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas terkait pelaksanaan *conjugal visit* dengan kendala utama overkapasitas lapas dan minimnya fasilitas pendukung.<sup>23</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian dan subjek penelitian. Penelitian Hidayat menelaah *conjugal visit* dari perspektif teori relatif sistem pemidanaan secara umum di Indonesia, yang menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan narapidana tanpa membedakan secara khusus pandangan narapidana perempuan. Sehingga ini mengisi ruang kosong dalam kajian pemenuhan hak seksual narapidana perempuan.

Hasil penelitian Firyal Arribah Syafiqoh, tentang “Penerapan *conjugal visit* sebagai solusi dari masalah penyimpangan seksual narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia”, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur terkait, serta analisis fenomena sosial di lapas Indonesia. Hasilnya mendapati bahwa kebutuhan biologis narapidana termasuk hak untuk *conjugal visit* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara nasional sebagaimana UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun internasional. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit dan fasilitas memadai untuk menerapkannya, sehingga memicu penyimpangan seksual di Lapas seperti masturbasi berlebihan, hubungan sesama jenis, atau pelecehan antar narapidana. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ketiadaan kebijakan serta ruang privat

---

<sup>23</sup> Tara Raf Ananda and Winston Wijaya, “CONJUGAL VISIT DALAM PERSPEKTIF TEORI RELATIF SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA,” *Yustitia*, Vol. 9 No. 2 (2023). Hlm. 244–247.

khusus menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah.<sup>24</sup>

Perbedaanya terletak pada fokus kajian dan subjek penelitian. Penelitian Firyal lebih menyoroti aspek hukum dan sosial *terkait conjugal visit* secara umum di lapas Indonesia serta dampak dari ketiadaan regulasi dan fasilitas, tanpa secara khusus mengkaji pandangan dari narapidana perempuan terhadap kebijakan tersebut.

Hasil penelitian Nur Misuari, tentang “Analisis *maslahah* terhadap pengadaan *conjugal visit* bagi narapidana studi di Lapas Kelas II A Parepare”, dengan pendekatan hukum normatif dengan analisis konsep *maslahah* dalam fikih Islam serta kajian regulasi yang relevan. Hasilnya mendapati bahwa *conjugal visit* belum diterapkan di Lapas Kelas II A Parepare karena belum adanya landasan hukum yang jelas. Dari perspektif *maslahah* pengadaan kebijakan ini dianggap penting untuk memenuhi hak biologis narapidana, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah permasalahan psikologis dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dalam hukum Islam.<sup>25</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian dan subjek penelitian. Penelitian Nur Misuari menelaah urgensi dan dasar

---

<sup>24</sup> Firyal Arribah Syafiqoh Tundjung Herning Sitabuana A “CONJUGAL VISIT SEBAGAI SOLUSI DARI MASALAH PEMASYARAKATAN DI INDONESIA”, *Jurnal Hukum Adigama* 4 No. 2 (2021). Hlm. 2196–2199.

<sup>25</sup> Nur Misuari Maddolangeng, “Analisis *maslahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)” (2023). Hlm. 64–65.

hukum pengadaan *conjugal visit* secara umum di Lapas II A Parepare dari perspektif *maṣlahah* dalam hukum Islam tanpa secara khusus mengkaji pandangan narapidana perempuan terhadap pelaksanaan *conjugal visit*.

Hasil penelitian Nurhakiki, tentang “Kebutuhan *conjugal visit* bagi narapidana menurut hukum Islam Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh”, menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif, yang pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi dokumentasi. Mendapati bahwa narapidana yang sudah menikah memiliki kebutuhan untuk pemenuhan biologis yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan *conjugal visit*. Pemenuhan kebutuhan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik narapidana, mencegah perilaku penyimpangan seksual, serta mempertahankan heteroseksualitas mereka sebagai manusia. Namun, hingga saat ini Lapas Kelas II A Banda Aceh belum mampu menerapkan kebijakan tersebut karena keterbatasan fasilitas dan regulasi yang mendukung. Sementara dalam perspektif hukum Islam, *conjugal visit* dipandang sebagai bagian dari usaha menciptakan kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Kebijakan ini dapat memberikan manfaat besar bagi narapidana seperti memelihara jiwa dan keturunan mereka.<sup>26</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konteks dan fokus kajian. Penelitian Nurhakiki menelaah kebutuhan *conjugal visit* bagi

---

<sup>26</sup> Nurhakiki, “Kebutuhan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)” (2021).Hlm 69

narapidana secara umum dalam perspektif hukum Islam di Lapas II A Banda Aceh, tanpa secara khusus mengkaji pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus akan menelaah persepsi, kebuyuhan, dan sikap narapidana perempuan terkait pelaksanaan *conjugal visit*, serta mengkaji hal tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian Joao Marcos Fransisco, tentang “Gender, Sexuality and Race in the Analysis of the Right Prisoners to Conjugal Visits,” membahas implikasi hukuman pidana penjara di Brasil terhadap hak-hak narapidana, khususnya hak atas *conjugal visit*. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, resolusi Dewan Nasional Kebijakan Kriminal dan Pemasyarakatan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan meskipun undang-undang di Brazil secara eksplisit menjamin hak kunjungan keluarga, hak atas *conjugal visit* tidak diatur secara tegas dalam hukum positif, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi menghambat reintegrasi sosial narapidana. Penulis menegaskan bahwa *conjugal visit* penting untuk kesejahteraan emosional dan sosial narapidana serta perananya dalam menjaga hubungan keluarga dan hak seksual mereka pun merupakan hal yang penting.<sup>27</sup>

Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menyoroti aspek yuridis dan kebijakan mengenai pengakuan serta pelaksanaan *conjugal visit* secara umum

---

<sup>27</sup> Joao Marcos Franscisco Sampaio, “Gender, Sexuality and Race in the Analysis of the Right Prisoners to Conjugal Visits,” *ARACE MAGAZINE*, Vol.6, No.1, (2024), Hlm. 368-379.

di sistem pemasyarakatan Brazil, penelitian yang akan dilakukan berfokus secara khusus pada pandangan narapidana perempuan terhadap conjugal visit di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian yang akan dilakukan menggali persepsi, pengalaman dan harapan narapidana perempuan terhadap kebijakan tersebut serta relevansinya dalam menjaga ketahanan keluarga serta pemenuhan hak-hak perempuan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

### **3. Hak Seksualitas dan Kesehatan Narapidana**

Hasil penelitian Rika Yunita Hardiyarti, Natangsa Surbakti, Wardah Yuspin, dkk, tentang “Kebijakan Kesehatan Seksual : Urgensi Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, mendapatkan bahwa pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lapas Kelas I Semarang belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan studi lapangan yang mengkombinasikan analisis regulasi dan data empiris dari lapas tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa fasilitas dan sarana prasarana seperti ruang khusus untuk kebutuhan seksual belum tersedia, sehingga hak narapidana untuk kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara layak. Kebijakan cuti mengunjungi keluarga juga belum berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak seksual sangat penting, karena jika diabaikan dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan psikologis. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya kebijakan khusus dan

penyediaan fasilitas kebutuhan seksual sebagai bentuk perlindungan hak asasi narapidana sesuai dengan prinsip HAM nasional dan internasional.<sup>28</sup>

Penelitian ini menjadi refrensi penting yang menunjukkan urgensi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana secara umum di Indonesia, namun belum secara spesifik membahas pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan mengisi ruang kosong dengan fokus pada narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, serta menelaah pandangan dan sikap mereka terhadap kebijakan *conjugal visit* dalam perspektif hukum Keluarga Islam.

Hasil Penelitian Harison Citrawan, tentang “Seksualitas dalam Penjara : Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, mendapatkan bahwa kebutuhan seksual narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang selama ini belum diakomodasi secara memadai dalam sistem pemasyarakatan nasional Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketiadaan regulasi yang jelas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, sehingga negara cenderung abai terhadap hak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada narapidana, oetugas pemasyarakatan, dan pihak terkait di dua lembaga pemasyarakatan, serta studi pustaka terhadap kebutuhan dasar Abraham Maslow dan prinsip-prinsip HAM internasional. Hasil analisisnya menegaskan bahwa kebutuhan seksual narapidana merupakan turunan dari hak

---

<sup>28</sup> Rika Yunita Hardiyarti, Natangsa Surbakti, Wardah Yuspin, Binar Nugroho, Yulian Dwi N, dan Moh. Indra Bangsawan, “Kebijakan Kesehatan Seksual : Urgensi Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang” *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 13, no. Khusus (2022). Hlm 1-7.

atas kehidupan pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Penelitian ini juga menekankan perlunya negara membentuk mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang proporsional dan berbasis pada norma-norma HAM, guna mencegah dampak negatif.<sup>29</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan subjek kajian. Penelitian Citrawan membahas kebutuhan seksual narapidana secara umum dan normatif, tanpa membedakan antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum mengkaji secara khusus pandangan narapidana perempuan terhadap kebijakan *conjugal visit*. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan secara khusus menelaah pengalaman, kebutuhan, dan pandangan narapidana perempuan terkait pelaksanaan *conjugal visit*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi ruang kosong dalam kajian pemenuhan hak-hak narapidana perempuan.

Hasil penelitian Jason Glenn, Joi Wickliffe, dan Patricia J. Kelly, tentang “Getting Started in jail, prison, and legal system research” menyoroti pentingnya pendekatan etis dan metodologi yang ketat dalam melakukan penelitian di lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat ketimpangan kesehatan yang sangat besar di antara individu yang terlibat sistem hukum pidana, narapidana mengalami tingkat penyakit kronis dan gangguan kesehatan mental jauh lebih tinggi dibanding populasi umum.

---

<sup>29</sup> Harison Citrawan, “Seksualitas dalam Penjara : Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Widyariset*, Vol. 16 no. 1, (2013). Hlm. 31-38.

Pendekatan yang digunakan adalah reflektif berdasarkan pengalaman tim Sexual Health Empowerment (S)HE di University of Kansas Medical Center yang selama bertahun-tahun melakukan intervensi kesehatan di penjara dan lembaga pemasyarakatan. Glenn dkk menguraikan bahwa penelitian di penjara harus memenuhi prinsip-prinsip etika seperti respect for persons, beneficence, dan justice serta harus memberikan manfaat nyata bagi narapidana tidak hanya sekadar memanfaatkan mereka sebagai objek penelitian. Penelitian yang baik harus melibatkan narapidana sebagai subjek yang didengar dan memperhatikan kebutuhan spesifik mereka termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.<sup>30</sup>

Penelitian ini sangat relevan sebagai landasan metodologis dan etis bagi penelitian di lingkungan pemasyarakatan, khususnya terkait perlindungan populasi rentan. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas kebutuhan seksual atau pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan mengisi ruang kosong dengan fokus pada pengalaman dan pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, dengan tetap memperhatikan prinsip etika dan perlindungan hak narapidana sebagaimana ditekankan Glenn dkk.

Hasil penelitian Made Ayu Laras, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seksual menyimpang di lingkungan penjara, seperti hubungan sesama jenis (LGBT) dan onani. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Jason Glenn, Joi Wickliffe, dan Patricia J. Kelly, "Getting started in jail, prison, and legal system research," *Journal of Clinical and Translational Science*, 6, (2022). Hlm. 1-5.

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen. Teori yang digunakan adalah teori perilaku menyimpang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan hukum masyarakat. Selain itu, peneliti juga merujuk pada pendapat ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem endokrin dan saraf, serta kompleksitas lingkungan sosial. Faktor penyebab perilaku menyimpang diidentifikasi meliputi faktor keluarga, pergaulan, biologis, dan kurangnya pengetahuan agama.<sup>31</sup> Penelitian Made Ayu Laras menekankan pada analisis faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di lingkungan penjara, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* khususnya dari pengalaman dan persepsi mereka sendiri.

Masih terdapat banyak karya ilmiah yang membahas topik *conjugal visit* dan pemenuhan hak narapidana secara umum. Namun, peneliti belum menemukan karya yang secara spesifik mengkaji pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* dengan fokus pada aspek hukum keluarga Islam serta kaitanya dengan ketahanan keluarga, khususnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini menempatkan pandangan narapidana perempuan sebagai variabel utama dan secara khusus menelaah bagaimana *conjugal visit* memengaruhi hak dan kewajiban dalam perkawinan

---

<sup>31</sup> Made Ayu Laras, “Analisis Perilaku Seksual Menyimpang pada Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 8, No. 3, (2021). Hlm. 35-38.

serta ketahanan keluarga menurut perspektif hukum keluarga Islam. Lokasi penelitian yang spesifik di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta juga menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat umum atau berfokus pada narapidana laki-laki atau aspek hukum normatif saja. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengisi ruang kosong dalam literatur dan mengembangkan teori-teori yang relevan dengan konteks kajian yang lebih spesifik dan kontekstual.

#### E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini berfokus pada pandangan narapidana perempuan terhadap praktik *conjugal visit* serta memahami implikasi terhadap ketahanan keluarga di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan konseptual, yaitu teori **Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow** dan teori **Maṣlaḥah Al-Ghazali** dalam hukum keluarga Islam.

**Pertama**, teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, dalam lima tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar atau *physiological needs* artinya kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan kebutuhan seksual. Kebutuhan rasa aman atau *safety needs* artinya kebutuhan akan perlindungan, keamanan fisik, stabilitas, dan kebebasan dari rasa takut. Kebutuhan sosial atau *love and belonging* artinya kebutuhan akan kasih sayang, hubungan sosial, persahabatan, dan rasa memiliki. Kebutuhan penghargaan atau *esteem needs* artinya kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan, status, dan perstasi. Terakhir,

kebutuhan aktualisasi diri atau *self actualization* artinya kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, kreativitas, dan pencapaian tujuan hidup tertinggi.<sup>32</sup>

Kebutuhan seksual berarti masuk dalam kebutuhan fisiologis yang mendasar dan pemenuhannya sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional seseorang. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, seseorang akan mengalami stres, gangguan psikologis, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial maupun mencapai aktualisasi diri.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, teori Maslow digunakan untuk memahami kebutuhan dasar narapidana perempuan, khususnya kebutuhan biologis dan emosional yang dapat dipenuhi melalui praktik *conjugal visit*. Pemenuhan kebutuhan ini diyakini dapat berdampak positif pada ketahanan keluarga narapidana selama masa tahanan.

**Kedua**, teori Kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam hukum Islam. Konsep *maṣlahah* (kemaslahatan atau manfaat) menekankan bahwa hukum Islam bertujuan membawa kebaikan dan menghindarkan kemudaratan bagi umat manusia. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh ushul fikih yang mengembangkan teori *maṣlahah* secara sistematis dalam karya monumentalnya, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Menurut Al-Ghazali, hakekat *maṣlahah* adalah menjaga tujuan-tujuan Syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*). *Maṣlahah* yang diakui (*mu’tabarah*) oleh Syariat dibatasi pada lima pokok tujuan utama (*al-khams al-ḍarūriyyāt*), menjaga agama

---

<sup>32</sup> Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation*, Psychological Review, 1943.

<sup>33</sup> Syryabrata, Sumadi, Psikologi Pendidikan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 237-239.

(*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).<sup>34</sup>

Al-Ghazali kemudian mengklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan tingkatan kepentingan bagi kehidupan manusia, yaitu ;

1. *Maṣlahah al-darūriyyāt* atau kepentingan primer. Kepentingan yang berfungsi untuk melindungi lima pokok kehidupan (*al-khams*). Ketiadaan hal ini menyebabkan kerusakan total pada kehidupan.<sup>35</sup>
2. *Maṣlahah al-hājiyyāt* atau kepentingan sekunder. Kepentingan yang berfungsi menghilangkan kesulitan atau memberikan kemudahan dalam kehidupan, seperti keringanan syariat, ketiadaan ini tidak merusak pondasi hidup, tetapi menyebabkan kepayahan.<sup>36</sup>
3. *Maṣlahah al-taḥsīniyyāt* atau kepentingan tersier. Kepentingan yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup dengan cara memperindah etika, akhlak, dan martabat manusia.<sup>37</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa *maṣlahah* yang paling tinggi dan paling utama untuk dijadikan dasar penetapan hukum adalah *maṣlahah al-darūriyyāt*.<sup>38</sup>

Dengan menggabungkan teori hierarki kebutuhan Maslow dan *maṣlahah* Al-Ghazali, penelitian ini dapat menganalisis *conjugal visit* secara holistik. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek psikologis (kebutuhan dasar manusia)

---

<sup>34</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Ūṣūl*, Kairo : Muassasah al Risalah, 2015, hlm. 417.

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 416.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 418.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

tetapi juga aspek normatif hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana *conjugal visit* dapat memenuhi kebutuhan narapidana perempuan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan manusiawi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji fenomena hukum dalam praktik di masyarakat, termasuk persepsi dan pandangan subjek hukum terhadap kebijakan yang belum berlaku secara resmi.<sup>39</sup> Fokus penelitian ini adalah pandangan narapidana perempuan terhadap kebijakan *conjugal visit* yang belum diatur secara formal dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan narapidana perempuan yang sudah menikah dan petugas Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, sehingga menitikberatkan pada pengumpulan data primer yang menggambarkan praktik hukum dan fenomena sosial di lapangan.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sebagai data awal. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data awal yang bersifat kuantitatif guna

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm. 124.

mendapatkan gambaran umum sikap narapidana perempuan terhadap kebijakan *conjugal visit* serta menyeleksi narapidana yang akan dijadikan responden wawancara mendalam.

Selanjutnya, data utama diperoleh melalui wawancara kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan narapidana perempuan serta petugas lapas terkait praktik *conjugal visit* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

Pendekatan ini relevan karena mengutamakan data primer yang diperoleh dari tanggapan subjek di lapangan. Studi berbasis lapangan sangat penting dilakukan untuk investigasi fenomena sosial dan pengelompokan pemahaman publik.<sup>40</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 narapidana perempuan, wawancara mendalam dengan narapidana perempuan terpilih (baik yang setuju maupun tidak setuju terhadap *conjugal visit*), serta wawancara dengan petugas lapas.
- b. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, kebijakan terkait pemasyarakatan, literatur yang relevan serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

---

<sup>40</sup> Lindra Darnela dan Erma Rusdiana, “Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia’s Personal Data Protection Law : An Empirical Study in the Digital Era”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (June 29, 2025): 6, <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a. Penyebaran kuesioner kepada 30 narapidana perempuan yang telah menikah untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan persepsi mereka terhadap *conjugal visit*.
- b. Wawancara mendalam dengan narapidana terpilih (yakni, dua narapidana perempuan yang setuju dan dua yang tidak setuju terhadap *conjugal visit*) untuk menggali lebih jauh alasan, pengalaman, dan harapan mereka serta wawancara dengan dua petugas lapas untuk memperoleh perspektif kelembagaan mengenai kebijakan, tantangan, dan peluang pelaksanaan *conjugal visit*.
- c. Studi dokumen dengan menganalisis dokumen terkait kebijakan kunjungan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta serta hukum keluarga Islam dan teori kebutuhan dasar manusia yang relevan.

#### **5. Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan ialah dengan analisis kuantitaif deskriptif terhadap data kuesioner, untuk mengetahui distribusi sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit*. Analisis kualitatif tematik terhadap data wawancara dan dokumen, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, dan memahami pola serta hubungan antara praktik *conjugal visit* dan ketahanan

keluarga narapidana perempuan.<sup>41</sup> Terakhir, hasil analisis kuantitaif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk menyusun narasi yang komprehensif mengenai implikasi praktik *conjugal visit* dalam konteks hukum keluarga Islam dan kebutuhan dasar manusia.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai gambaran permasalahan yang dibahas dalam penelitian agar dapat dipahami secara sistematis dan kronologis. Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting. Di antaranya latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan konteks penelitian, rumusan masalah yang merinci pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan pembuatan tesis. Selain itu, terdapat kajian pustaka yang menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya ada kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang menjadi pisau penelitian dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih rinci pada bab selanjutnya. Dengan demikian, bab ini berperan sebagai pengantar yang mempersiapkan pembaca untuk memahami isi keseluruhan tesis.

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

**Bab kedua**, merupakan pembahasan yang secara komprehensif membahas mengenai landasan normatif *conjugal visit* dan hak narapidana, sebagai kerangka teoritik dan yuridis yang mendasari penelitian mengenai pandangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dari uraian tentang hak-hak narapidana secara umum, dilanjutkan dengan analisis *conjugal visit* sebagai bagian dari hak narapidana, serta penjelasan mengenai kebijakan *conjugal visit* di lembaga pemasyarakatan, baik secara normatif maupun dalam konteks implementasi di Indonesia. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan fondasi teoritik dan yuridis yang kuat sebagai pijakan dalam menganalisis kebutuhan, pandangan, serta perlindungan hak narapidana perempuan terkait kebijakan *conjugal visit* di lingkungan pemasyarakatan.

**Bab ketiga**, merupakan hasil pengumpulan data sekaligus pembahasan mendalam terkait objek kajian, yaitu narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian ianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait praktik dan persepsi *conjugal visit* di lingkungan lapas perempuan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, meliputi profil lembaga, fasilitas, dan karakteristik narapidana perempuan. Selanjutnya, diuraikan mengenai kebijakan serta penerapan *conjugal visit* di lapas tersebut. Fokus utama pembahasan diarahkan pada pemenuhan hak seksual narapidana perempuan, dengan menelaah bagaimana mereka memandang, merespon, serta mengalami hambatan atau pemenuhan

kebutuhan biologis dan emosional selama masa tahanan, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, bab ini diharapkan memberikan gambaran faktual dan analisis mendalam mengenai kondisi aktual di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta terkait *conjugal visit* dan pemenuhan hak narapidana perempuan.

**Bab keempat**, merupakan inti dari tesis yang berfokus pada analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab pertama. Pembahasan bab ini, diarahkan pada bagaimana penadangan narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* dapat dipahami dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep *maṣlahah* dan teori kebutuhan Abraham Maslow. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah data lapangan yang telah dikumpulkan, kemudian dikaitkan dengan teori dan norma yang relevan. Bab ini juga membahas bagaimana pelaksanaan *conjugal visit* berpotensi memperkuat ketahanan keluarga narapidana perempuan, serta menelaah potensi dan tantangan implementasi *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga menawarkan pemahaman komprehensif tentang urgensi, peluang, dan hambatan kebijakan *conjugal visit* bagi narapidana perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kebutuhan dasar manusia.

**Bab kelima**, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Peneliti akan menyusun kesimpulan secara ringkas dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menggambarkan temuan utama yang diperoleh.

Selanjutnya, peneliti memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik untuk pihak Lapas, pembuat kebijakan, maupun untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pemasarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak *conjugal visit* dan ketahanan keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta terkait *conjugal visit*, serta kajian teoritis menggunakan Hierarki kebutuhan Maslow dan *maslahah* al-Ghazali, disimpulkan bahwa ;

1. Pandangan dan sikap narapidana perempuan terhadap *conjugal visit* di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta terbagi, mencerminkan dilema antara pemenuhan kebutuhan dasar dan tujuan pembinaan diri. Mayoritas (17 responden) mendukung kebijakan ini, terutama sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan kepemilikan, dengan harapan utama menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, minoritas (13 responden) menolak atau ragu, didorong oleh prioritas aktualisasi diri yang mana ingin fokus pada perbaikan diri dan pertimbangan etika budaya, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi.
2. *Conjugal visit* belum diterapkan karena hambatan regulasi atau ketiadaan payung hukum dan dominanya kekhawatiran otoritas lapas terhadap risiko *mafsadah*, yaitu keterbatasan SDM, kurangnya fasilitas, dan potensi risiko kehamilan pada kelompok rentan. Selama masa tahanan, narapidana yang setuju dengan *conjugal visit* umumnya memenuhi kebutuhan keharmonisan keluarga hanya melalui komunikasi terbatas seperti video call atau kunjungan tatap muka non privat, sementara kebutuhan biologis secara legal tidak terpenuhi. Sementara kebutuhan biologis secara legal tidak terpenuhi, narapidana

mengelola kebutuhan tersebut melalui startegi penahanan diri dan pengalihan energi ke kegiatan spiritual/pembinaan. Meskipun demikian, kegagalan dalam mengelola kebutuhan ini terbukti memicu risiko perilaku penyimpangan antar narapidana. Kondisi ini secara keseluruhan menciptakan kesulitan yang menganggu stabilitas emosional, namun diprioritaskan oleh lapas demi mencegah *mafsadah* besar.

3. Dari prespektif teori hierarki kebutuhan Maslow, *conjugal visit* adalah solusi penting untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (Level 1) dan cinta serta kepemilikan (Level 3) bagi narapidana yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, implementasinya harus bersifat adaptif untuk menghormati jalur penolakan yang memilih fokus pada aktualisasi diri (Level 5). Prasyarat mutlaknya adalah jaminan keamanan (Level 2) yang ketat. Sementara dari perspektif *maṣlahah* Al-Ghazali, *conjugal visit* menghasilkan kemaslahatan kuat pada tingkat *al-hājiyyāt* yakni menghilangkan kesulitan dalam keluarga yang berpotensi meningkat menjadi *al-darūriyyāt* (mencegah kerusakan jiwa dan nasab). Oleh karena itu, regulasi yang jelas, fasilitas yang layak, dan pengawasan ketat adalah prasyarat mutlak untuk memastikan kemaslahatan tercapai dan risiko keamanan (*mafsadah*) dapat teratasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan langkah-langkah implementasi kebijakan yang bertahap dan terstruktur, diantaranya ;

1. Pada jangka pendek, langkah perbaikan kebijakan yang paling konkret agar bisa berfokus pada otoritas administratif untuk menjembatani kekosongan regulasi

tanpa memerlukan perubahan undang-undang, dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disarankan untuk segera merumuskan peraturan yang mengatur pelaksanaan *extended family visits* atau *long term private visits*. Peraturan ini harus memastikan durasi kunjungan yang lebih panjang dan privasi yang lebih terjamin dibanding kunjungan biasa, sehingga berfungsi sebagai jembatan administratif yang efektif untuk memenuhi kebutuhan psikologis narapidana yang mendesak. Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta dan lapas lainnya juga harus meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan cinta/kepemilikan narapidana dengan mengintensifkan durasi dan frekuensi komunikasi keluarga melalui layanan yang sudah ada, guna mengurangi kesulitan psikologis napi.

2. Pada jangka menengah, disarankan memfokuskan pada akselerasi regulasi dan uji coba lapangan. Hal ini dimulai dengan mendorong revisi Undang-Undang Pemasyarakatan atau Peraturan Pemerintah terkait untuk memberikan payung hukum yang eksplisit bagi pelaksanaan *conjugal visit* sebagai hak opsional bagi narapidana menikah. Payung hukum ini harus disusul dengan pelaksanaan *pilot project* conjugal visit terstruktur di lapas dengan kapasitas yang memadai. Uji coba juga wajib didahului oleh standar verifikasi dan pengawasan yang ketat, meliputi verifikasi akta nikah hingga kewajiban konseling kontrasepsi oleh petugas kesehatan, sebagai upaya mitigasi biologis kehamilan yang dikhawatirkan lapas.
3. Pada jangka panjang, disarankan agar langkah-langkah kebijakan diarahkan pada penguatan dasar ilmiah dan adaptasi sosial. Hal ini bisa diwujudkan

dengan rekomendasi studi perbandingan corss cultural di lapas-lapas lain di Indonesia. Tujuanya untuk menganalisis dan mengatasi hambatan moral dan budaya yakni *Hifz al-Dīn* atau level 5 Maslow yakni aktualisasi diri, yang menjadi alasan penolakan conjugal visit sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara bertahap dan adaptif terhadap nilai lokal. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan analisis dampak psikologis jangka panjang dari kebijakan *conjugal* visit atau ketiadaanya terhadap tingkat residivisme dan kualitas hubungan keluarga narapidana pasca bebas, guna mengevaluasi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

### Buku

Al-Ghazali. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo : Muassasah al Risalah. 2015.

Ambeg Paramarta, Y. *Sistem Pemasyarakatan : Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, Dan Penghidupan*. Edisi Pert. Jakarta : Lembaga Kajian Pemasyarakatan. 2014.

Ansari, S.Sy. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.2020.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008.

Burhanuddin, Nova, dkk. *Gerbang Pemikiran Islam*. Cetakan 2. Mesir : an-Nahdla Press, 2015.

Maslow, Abraham H. *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review. 1943.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.

Rini, dkk. *HAM, Pemasyarakatan dan Disabilitas*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII. 2024.

Syryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

United Nations Office on Drugs Crimes. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*. New York : United Nations. 2015.

Agus Hermanto. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Lampung : Literasi Nusanrata Abadi. 2021.

### Jurnal dan Artikel

Ahmad Agung Raharjo dan Mitro Subroto. "Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan yang merupakan Tanggung Jawab Negara di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 5(1). 2022.

Ananda, Tara Raf & Winston Wijaya. "Conjugal Visit Dalam Perspektif Teori Relatif Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Yustitia*, 9(2). 2023.

Arief Nur Ramadhan & Budi Priyatmono. "Model Kepemimpinan Humanis dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Indonesia." *Jurnal Central Publisher*, 3(4). 2025.

Citrawan, Harison. "Seksualitas dalam Penjara : Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Widyariset*, 16(1). 2013.

Darnela, Lindra dan Erma Rusdiana. Public Awareness and Legal Compliance with

Indonesia'S Personal Data Protection Law : An Empirical Study in the Digital Era. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2025, 14.1 : 1-28, DOI : <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>

Devi Paramitha & Sulasono. "Review of Biological Needs Fulfillment in Human Rights Review in Class II A Penitentiary Serang". *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). 2021.

Faidatul Hikmah, Nurul Adillah Hakim, Tarisma Adha Roka & Yokotani. "The Urgency of Implementing *Conjugal Visit* for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights". *Jurnal USM Law Review*, 7(3). 2024.

Firyal Arribah Syafiqoh & Tundjung Herning Sitarbuana A. "Conjugal Visit Sebagai Solusi dari Masalah Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). 2021.

Glenn, Jason, Joi Wiccliffe, & Patricia J. Kelly. "Getting Started in Jail, Prison, and Legal System Research". *Journal of Clinical and Translational Science*, 6. 2022.

Gusti Ayu Utami, Andi Ervin Novara Jaya, & Salvadoris Pieter. "Penerapan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024". *Science Techno Health Jurnal*, 3(1). 2025.

Hardiyarti, Rika Yunita, Natangsa Surbakti, Wardah Yuspin, Binar Nugroho, Yulian Dwi N, & Moh. Indra Bangsawan. "Kebijakan Kesehatan Seksual : Urgensi Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang". *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(khusus). 2022.

Heliany, Ina & Muhenri Sihotang. "Application of Conjugal Visit in The Indonesian Statutory System For Correctional Assisted Persons". *Internasional Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*, 4(2). 2022.

Hopler, J. "The Conjugal Visit at Mississippi State Penitentiary". *Journal of Criminal Law Criminology, and Police Science*, 53(2). 1962.

Ibrahim Ahmad Hatun. "Implementasi Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Jumhur Ulama". *Jurnal Economina*, 1(3). 2022.

Knowledge of Female Prisoners in a City of Ceara, Brazil, about Sexuality Transmitted Diseases. *Open Journal of Nursing*, 2014.

Laras, Made Ayu. "Analisis Perilaku Seksual Menyimpang pada Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 8(3). 2021.

Lin Srianuri, Rahman Syamsuddin, & Muh. Jamal Jamil. "Hak-Hak Narapidana Perempuan di Tinjau dalam Hukum Islam". *QadauNa*, 3(1). 2021.

Maria, Natasha, Jalusa Silva & Jussara Carneiro. "Conjugal Visit in The Context of Incarceration of Women and Girls in The State of Bahia, Brazil : Permissions, Prohibitions and (in) Visibilities". *Onati Socio-Legal Series*, 10(2). 2020.

Muhammad Aditya. "Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Indonesia*, 3(2). 2024.

Muhammad Devantama & Budi Priyatmono. "Kepemimpinan Humanis Modern dalam Balai Permasarakatan Indonesia". *Jurnal Central Publisher*, 2(4). 2024.

Muhammad Alvin Nuha & Budi Priyatmono. "Peran Strategis Kepemimpinan Visioner dalam Reformasi Sistem Pembinaan Narapidana". *Jurnal Central Publisher*, 2(4). 2024.

Muthiah Ramhi, dkk. "Stigma Masyarakat terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)". *Phinisi Integration Review*, 4(2). 2021.

Nadia Utami Larasai, Lucky Nurhadiyanto, Muhammad Zaky, & Abdur Rozak. "Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana". *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 4(2). 2023.

Prasetyo, Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018". *Jurnal Hukum dan Ham*, 5(1). 2019.

Putra, I Wayan, et al. "Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Jatayu*, 10(1). 2022.

Putri, Julia. "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan". *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4). 2024.

Samson C. R. "Conjugal Visits in Prisons Discourse : Is it Even an Offender Rehabilitation Option in Africa?". *Advanced Journal of Social Science*, 8(1). 2021.

Sampaio, Joao Marcos Franscisco. "Gender, Sexualitu and Race in the Analysis of the Right Prisoners to Conjugal Visits". *ARACE MAGAZINE*, 6(1). 2024.

Sari, Dwi Ayu, et al. "Upaya Meningkatkan Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyuluhan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan". *Jurnal Yuridika Unaja*, 17(2). 2022.

The Marshall Project. "Why Conjugal Visit are Becoming Less Common in U.S. Prisons" 2022.

Van Hout, Marie Claire, Ulla Brith Klankwarth & Heino Stover. "Conjugal Visitation Rights, Privileges and Standars of Provision Inside European Prisons : A Socio Legal Study of Extant Literature". *Social Sciense & Medicine*, 374. 2025.

Vidyah Erika Lestari, Muhammad Jodi Stianto, & I Wayan Landrawan. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Conjugal Visit dan Pengadaan Bilik Asmara Sebagai Upaya Preventif Pada Kasus Penyimpangan Seksual Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1). 2024.

Winwin, et al. "Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana". *Review of*

*Universitas EkaSakti, 7(1). 2024.*

Wisnubroto, Aloysius. Revising the Indonesian Criminal Produce Code: Paradigmatic Issues and the Challenges of an Evolving Era. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2024, 13.2 : 1-20, DOI : <https://doi.org/10.14421/0zw38q20>

Wiwin Wiwin. "Urgensi Pengadaan Bilik Asmara Bagi Narapidana yang Telah Menikah". *Jurnal Litigasi Amsir*, Spesial Issue. 2023.

### **Tesis**

Nur Misuari Maddolangeng. "Analisis *masalah* Terhadap Pengadaan Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)". Tesis 2023.

Nurhakiki. "Kebutuhan Conjugal Visit Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)". Tesis 2021.

Sukardi. "Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan". Tesis 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemasyarakatan.

### **Kuesioner dan Wawancara**

Data Kuesioner Salma Fathimah tentang Sikap Narapidana Perempuan terhadap Conjugal Visit di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2025.

Wawancara dengan AN, Narapidana Perempuan, di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan EK, Narapidana Perempuan, di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan EP, Narapidana Perempuan, di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan NN, Narapidana Perempuan, di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan Fuzna Fauzul Raadifa, Pegawai Lapas di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan Wine Safitri, Pegawai Lapas di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan bagian penjagaan, Pegawai Lapas di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2025.

## Internet

Artia Citra Dewi. "Pentingnya Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menjaga Kesejahteraan Keluarga" diakses pada 25 Maret 2025, melalui <https://www.kompasiana.com/artia57492/65956ca712d50f3d75200b13/pentingnya-peran-hukum-keluarga-islam-dalam-menjaga-kesejahteraan-keluarga>.

Dinas Dalduk Buleleng. "Penyuluh tentang 8 Fungsi Keluarga" diakses 28 Maret 2025, melalui <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/penyuluh-tentang-8-fungsi-keluarga-33>.

Einat, Tomer & Sharin Rabinovitz. "A Warm Touch in A Cold Cell : Inmates' Views on Conjugal Visits in A Maximum Security Women's Prison in Israel" diakses pada 5 Juni 2025, melalui <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23070953/>.

England, Deborah C. "States That Allow Conjugal Visit." Criminal Defense Lawyer, diakses pada 25 Maret 2025, melalui <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/states-that-allow-conjugal-visits>.

Johari, Aarefa. "Bahkan Arab Saudi mengizinkan Thanan Menerima Kunjungan Kunjungan Suami Istri" diakses pada 12 Agustus 2025, melalui <https://scroll.in/article/699205/even-saudi-arabia-allows-prisoners-to-receive-conjugal-visits>.

Kabar Imipas. "Klapas Akui Lapas Nabire Belum Standar Aman, Jadi Faktor Kburnya Napi" diakses pada 19 Agustus 2025, melalui <https://kabarimipas.id/klapas-akui-lapas-nabire-belum-standar-aman-jadi-faktor-kburnya-napi/>.

Kemenko PMK. "Kunjungan Lapas Perempuan di Semarang, Deputi Lisa Pastikan Pemenuhan dan Pemberdayaan Perempuan Sesuai dengan Prosedur." Diakses pada 4 September 2025, melalui <https://www.kemenkopmk.go.id/kunjungi-lapas-perempuan-di-semarang-deputi-lisa-pastikan-pemenuhan-dan-pemberdayaan-perempuan>.

Kompas. "Lapas di Indonesia Overcrowded, Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 orang" diakses pada 3 September 2025, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>.

Radar Tarakan. "Kekurangan SDM Masih Jadi Kendala Bagi Lapas Tarakan untuk Melakukan Pengawasan dan Pembinaan" diakses pada 18 Agustus 2025, melalui <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414594575/kekurangan-sdm-masih-jadi-kendala-bagi-lapas-tarakan-untuk-melakukan-pengawasan-dan-pembinaan>.

Rifkiansyah. "Pengaruh Masyarakat Berpotensi Ciptakan Residivis" diakses pada 18 September 2025, melalui <https://www.ditjenpas.go.id/pengaruh-masyarakat-berpotensi-ciptakan-residivis>.